



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM *CORONA*
VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID 19)* dengan prioritas salah satunya penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat yang terdampak akibat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) Di Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan.....

Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
11. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);
13. [Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 310);

15. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. [Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020](#) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
19. [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);

21.Peraturan

21. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Lurah

7. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
13. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID -19 Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Desa/ Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Lurah, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 di wilayah Desa dan Kelurahan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor

manusia

manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang meliputi petir, banjir, angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor dan kebakaran.

15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
17. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
21. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Keluarga Sasaran penerima manfaat

yang

yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai.

22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BLT ini dimaksudkan sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran ekonomi masyarakat terdampak akibat Bencana Non Alam Covid-19 di Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Pemberian BLT bagi masyarakat yang terdampak bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

BAB III

KRITERIA, BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT kepada :
 - a. KPM di daerah yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat Bencana Non Alam COVID-19;
 - b. DTKS Penerima Bantuan Sosial Pangan Sembako;
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Penduduk Bintang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Daerah, Surat Biodata Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Individu / Masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial;
- (3) DTKS Penerima Bantuan Sosial Pangan Sembako sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b adalah KPM yang terdata sebagai penerima Bantuan Sosial Pangan Sembako dari APBN;
- (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima bantuan sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Bentuk dan Besaran

Pasal 5

Bentuk BLT adalah berupa uang tunai yang diberikan melalui Kepala Keluarga KPM.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT sebagai berikut :
 - a. KPM sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per KPM per bulan.
 - b. DTKS Penerima Bantuan Sosial Pangan Sembako sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per KPM per bulan.
- (2) Besaran BLT kepada DTKS Penerima Bantuan Sosial Pangan Sembako sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penambahan atas bantuan yang diterima melalui program bantuan sosial pangan sembako.

(3) Besaran

- (3) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020.
- (4) Penetapan penerima dan besaran BLT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 7

- (1) Untuk Penyelenggaraan Pemberian BLT Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Inspektorat Daerah;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Camat
 - l. Satgas Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana pada dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Akibat Bencana Non Alam Covid-19;
 - b. Menyusun administrasi dan perencanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Akibat Bencana Non Alam Covid-19;
 - c. Melakukan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai;
 - d. Unsur Satgas Desa dan Kelurahan melakukan penyaluran BLT kepada KPM melalui RT;
 - e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai;
 - f. Membuat laporan perkembangan kegiatan Bantuan Langsung Tunai.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana pada dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data calon penerima BLT dari Desa/Kelurahan dengan diketahui camat.
 - b. Melakukan pemadanan data sesuai dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil verifikasi calon KPM BLT.
 - d. Menyampaikan hasil verifikasi data kepada Bupati Bintan untuk ditetapkan sebagai penerima BLT melalui Keputusan Bupati.
 - e. Melakukan verifikasi usulan pengajuan BLT.
 - f. Memberikan Rekomendasi Pencairan BLT.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyeleksian dan penyaluran terhadap Penerima BLT melibatkan Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan Calon Penerima BLT dan penyaluran BLT, setiap Ketua RT dan Ketua RW diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAB V
MEKANISME PENGUSULAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN
BANTUAN
Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 9

- (1) Pengusulan Calon Penerima BLT KPM dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Ketua RT bersama dengan Ketua RW melakukan pendataan penerima bantuan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Ketua RT menyampaikan daftar usulan kepada Kepala Desa/Lurah disertai dengan Surat Pernyataan tentang kebenaran data usulan yang disampaikan adalah masyarakat terdampak Bencana Non Alam Covid-19 yang ditandatangani Ketua RT diketahui Ketua RW dan bermaterai cukup;
 - c. Kepala Desa dan Lurah melakukan verifikasi data usulan Ketua RT dengan memilah calon penerima :
 1. Terdaftar dalam DTKS dan yang tidak terdaftar dalam DTKS; dan
 2. Sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan surat pernyataan tentang kebenaran data usulan yang disampaikan adalah masyarakat terdampak Bencana Non Alam Covid-19 yang ditandatangani Kepala Desa dan Lurah bermaterai cukup dan diketahui oleh Camat kepada Dinas Sosial.
 - e. Camat menandatangani surat pernyataan persetujuan data calon penerima BLT bermaterai cukup.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 10

(1) Pencairan BLT kepada KPM dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial menyampaikan Permohonan Pencairan Dana BLT kepada PPKD selaku BUD disertai dengan :
 1. Rencana Kebutuhan Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BLT.
- b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D dan mencairkan BLT melalui Belanja Tidak Terduga;
- c. Pencairan Dana BLT melalui Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial;
- d. Penggunaan dana BLT melalui Belanja Tidak Terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial;
- e. Dinas Sosial menyalurkan BLT kepada KPM melalui rekening pada Bank yang ditunjuk;
- f. Dinas Sosial mengeluarkan Rekomendasi Pencairan BLT.

(2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Ketua bersama Wakil Ketua atau Bendahara Satgas Desa dan Kelurahan melakukan pencairan BLT pada Bank yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Melampirkan Fotocopy surat Rekomendasi dari Dinas Sosial serta menunjukkan Surat Rekomendasi Asli.
- b. Melampirkan Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara atau Wakil Ketua Satgas Desa dan Kelurahan dan menunjukkan aslinya.
- c. Mengisi Slip Penarikan, ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Satgas Desa / Kelurahan serta dibubuhi Stempel / Cap Satgas Desa dan Kelurahan.

(3) Kepala

- (3) Kepala Desa dan Lurah selaku Ketua Satgas Desa dan Kelurahan menandatangani SPTJM dan kuitansi penerimaan dana BLT;

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 11

- (1) Satgas Desa dan Kelurahan menyalurkan BLT kepada KPM melalui masing-masing Ketua RT diwilayah tempat tinggal KPM.
- (2) Ketua RT menandatangani Berita Acara Penerimaan Uang dan kuitansi penerimaan dana BLT.
- (3) Kepala Keluarga KPM penerima BLT menandatangani kuitansi penerimaan BLT.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas penyaluran BLT Dinas Sosial menyusun laporan pertanggungjawaban ke BKAD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial ke Rekening Satgas Desa dan Kelurahan untuk BLT ke KPM;
 - b. SPTJM Satgas Desa dan Kelurahan
 - c. Berita acara penerimaan dana bantuan bagi KPM yang ditandatangani Satgas Desa dan Kelurahan dan diketahui Camat;
 - d. Bukti tanda terima kuitansi dari penerima BLT;

Pasal 13

- (1) KPM penerima BLT bertanggung jawab penuh atas BLT yang diterima;
- (2) Kepala Desa, Lurah wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Sosial dengan dilampiri kuitansi yang ditandatangani oleh penerima BLT; dan

(3) Dinas

- (3) Dinas Sosial melakukan penilaian kesesuaian laporan pertanggungjawaban dari KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Tidak Terduga.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) KPM wajib memberikan data dan keterangan benar dalam rangka penerimaan BLT dan apabila melanggar dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian BLT kepada yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa, Lurah dan RT selaku penyalur BLT :
 - a. Dilarang memungut biaya atas penyaluran BLT ke KPM;
 - b. Dilarang mengurangi jumlah BLT yang disalurkan kepada KPM; dan/ atau
 - c. Wajib menyalurkan BLT kepada KPM yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila Kepala Desa, Lurah dan Ketua RT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi pengembalian sebesar perolehan dari pemotongan maupun biaya yang dipungut.
- (4) Apabila Kepala Desa, Lurah dan Ketua RT tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ditemukan dugaan tindak pidana maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Tim

- (1) Tim Koordinasi melakukan pengawasan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyediaan BLT.
- (2) Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penyaluran BLT.
- (3) Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BLT.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) Kabupaten Bintan.

Pasal 17

Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 17 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 22



Lampiran : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 22 Tahun 2020
Tanggal : 17 April 2020

A. Surat Pernyataan Persetujuan Data Usulan

KOP SURAT CAMAT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : CAMAT
Alamat :

Dengan ini menyetujui bahwa :

1. Nama-nama Kepala Keluarga sebanyak KK sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat bencana non alam Covid -19 dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.
2. Daftar nama tersebut sesuai dengan usulan RT dan telah diverifikasi oleh Kepala Desa dan Lurah.

Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
Camat

Materai 6000

.....

B. Surat Pernyataan Kebenaran Data oleh Kepala Desa / Lurah

KOP SURAT LURAH/DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama-nama Kepala Keluarga sebanyak KK sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat bencana non alam Covid -19 dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.
2. Daftar nama tersebut sesuai dengan usulan RT dan telah kami verifikasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengetahui:
Camat

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa/ Lurah

Materai 6000

.....

.....

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data oleh RT

KOP SURAT RT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua RT

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Nama-nama Kepala Keluarga penerima BLT APBD sebanyak KK sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat bencana non alam Covid -19 dan berhak menerima bantuan langsung tunai.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

.....,2020

Mengetahui:
KETUA RW

Yang Membuat Pernyataan
KETUA RT

Materai 6000

.....

.....

D. Daftar Lampiran Usulan Penerima BLT

**DAFTAR LAMPIRAN USULAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON
ALAM CORONA VIRUS DISEASE – 2019 (COVID-19)
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN**

NO	NAMA KK	NO KK	NIK KK	ALAMAT	PEKERJAAN

Mengetahui:
KETUA RW

KETUA RT

.....

.....

E. Berita Acara Penerimaan Uang

BERITA ACARA PENERIMAAN UANG

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Ketua Satgas Desa/Kelurahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : (RT)
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersama ini telah mengadakan Serah Terima Uang sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Uang Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Non Alam Covid-19 di Kabupaten Bintan sejumlah Rp. untuk diberikan kepada KK sesuai dengan data yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan kwitansi terlampir.
2. PIHAK KEDUA telah menerima Uang Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Non Alam Covid-19 di Kabupaten Bintan sejumlah Rp. untuk diberikan kepada KK sesuai dengan data yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan kwitansi terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....2020

PIHAK PERTAMA
KETUA SATGAS
DESA/KELURAHAN

PIHAK KEDUA
KETUA RT

.....
Mengetahui,
CAMAT
.....
.....

F. SPTJM oleh Ketua Satgas Desa / Kelurahan

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Satgas Desa/Kelurahan
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Telah menerima Bantuan Langsung Tunai bagi KPM Terdampak Covid 19 dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan sejumlah Rp. untuk KPM.
2. Bertanggung jawab secara formal dan material apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Sosial Tunai kepada KPM dimaksud, sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya,

.....,2020

KETUA SATGAS DESA/ KELURAHAN

.....

MATERAI 6000

.....

Mengetahui,
CAMAT

.....

.....

